



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SIPATOKKONG MAMBO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BONE
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI

Nomor : 090/LPPMUNSIMA-YS/V/2026

Nomor : 01/HM.02.04/K.SN-03/05/2026

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama antara Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Sipatokkong Mambo dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bone dalam Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya peningkatan kemampuan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), pada Hari Selasa tanggal 05 Mei 2026 bertempat di Universitas Sipatokkong Mambo, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 75, Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Hj. Hasnidar, S.ST.,M.Kes** : Selaku Rektor Universitas Sipatokkong Mambo berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 75, Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua

nama **Universitas Sipatokkong Mambo** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Alwi, SE,SH**

: **Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone** yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Bone, berkedudukan di Jl. Budi Utomo No. 2 Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bone**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
--------------------	-------------------

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam membuat Perjanjian Kerja Sama untuk menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan bidang Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi warga kampus dan masyarakat dalam lingkup wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Bone.
- 2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Pengawasan Partisipatif Kepemiluan.
 - c) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan atau Magang di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone.
 - d) Pelaksanaan Penelitian mahasiswa di bidang Kepemiluan.
 - e) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif.
 - f) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat.
 - g) Pengembangan model pengajaran dan Pendidikan politik serta penguatan sistem demokrasi.
 - h) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan
 - i) Penempatan Pojok Pengawasan di Kampus.
 - j) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
--------------------	-------------------

Pasal 3

Pelaksanaan

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** setelah memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, dan/atau pengakhiran.

Pasal 5

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang atau di akhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Sipatokkong Mambo


Dr. Hj. Hasnidar, S.ST., M.Kes

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) Kab. Bone



Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua